

**PEMBERIAN UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA KONTRAK  
WAKTU TERTENTU YANG DIBERHENTIKAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI**

Oleh:  
I Kadek Yudhi Pramadita  
I Ketut Markeling  
I Made Dedy Priyanto  
Hukum Bisnis Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian kerja ini berlaku untuk pekerja kontrak, Pekerja kontrak tidak hanya bekerja pada perusahaan tetapi juga pada instansi pemerintahan, Oleh karena itu penulis akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan dan pemberian uang pesangon terhadap pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali tidak dilaksanakan sepenuhnya dan Pemberian uang pesangon terhadap pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali tidak dilaksanakan

**Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Pekerja Kontrak, Uang pesangon**

**ABSTRACT**

*The employment agreement is an agreement whereby the unity ( labor ) , bind themselves to work for a wage of both parties that the employer , and the employer binds itself to employ workers by paying wages . The employment agreement applies to contract workers , contract workers not only work on the company but also in government agencies , therefore the author will explain how the legal protection for a certain period of contract workers who were laid off and the provision of severance pay to a certain time contract workers who were laid off at the Department of plantation Bali Province . Study is a juridical empirical legal research . Legal protection for a certain period of contract workers who were laid off at the Plantation Office of Bali Province is not fully implemented and the granting of severance pay to contract workers who were laid off at a certain time Plantation Office of Bali Province is not implemented*

**Keywords : Bargaining Agreement , Labor Contracts , Severance pay**

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum kontrak merupakan salah satu bidang yang wajib mendapatkan perlindungan pemerintah walaupun merupakan bagian dari hukum perikatan yang bebas menentukan substansi, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Pekerja kontrak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-undang nomor 13 tahun 2003) memberikan perlindungan terhadap tenaga kontrak. Pekerja kontrak harus berdasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh itu dengan membayar upah.<sup>2</sup> Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003, ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerja. Perkerja kontrak tidak hanya bekerja pada perusahaan tetapi juga pada instansi pemerintah. Pekerja kontrak yang bekerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebanyak dua orang dikarenakan umur yang sudah tua dan pendidikan untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan dan mengetahui bagaimana pemberian uang pesangon kepada pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari hasil

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, h.2.

<sup>2</sup> Iman Soepomo, 1994, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, h.51

penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara<sup>3</sup>. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada dinas Perkebunan Provinsi Bali**

Pekerja kontrak waktu tertentu yang berada pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali bertentangan dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003, dimana pekerja kontrak waktu yang bekerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali rata-rata sudah bekerja selama 3 tahun lebih dimana pekerja kontrak waktu tertentu ini masih dibutuhkan karena pekerja kontrak waktu tertentu mengerjakan apa yang tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai yang bekerja disana. Pekerja kontrak waktu tertentu ini sumber pengupahannya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)/APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dalam pemberhentian dua orang pekerja kontrak ini didalam masa kerjanya tidak melakukan masa percobaan kerja atau magang. Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 2 huruf b Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2011 tentang batas usia pensiun dan penghargaan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dua orang tersebut diberhentikan secara terhormat dengan alasan telah memasuki batas usia pensiun yakni umur 56 tahun. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan hukum, cet I*, Ghalian Indonesia, h.24

sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, sesuai dengan pasal 62 Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali tidak ada kewajiban dari pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut untuk mengganti kerugian. Dimana ketentuan tersebut tidak ada dalam SK kontrak yang dibuat oleh Dinas perkebunan Provinsi Bali yang diberikan kepada pekerja kontrak.

### **2.2.2 Pemberian uang pesangon kepada pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali**

PHK yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali menerbitkan SK pemberhentian yang diterbitkan oleh BKD (Badan Kepegawaian Negara). dimana pekerja kontrak ini merupakan tenaga kontrak pada instansi pemerintahan Daerah. Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 tahun 2009 tentang batas usia pensiun dan penghargaan bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali dijelaskan bahwa "Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan dalam bentuk tabungan dan piagam" dan dalam ayat (2) dijelaskan nominal tabungan yang harus diberikan Dinas Perkebunan Provinsi Bali kepada 2 orang tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000. Tetapi setelah diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali tentang pemberian uang penghargaan ini ke BKD (badan kepegawaian daerah) ke dua orang tersebut tidak mendapatkan uang penghargaan sesuai yang dijelaskan dalam peraturan gubernur nomor 39 tahun 2011 tentang batas usia pensiun dan penghargaan bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dikarenakan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2011 tentang batas usia pensiun dan penghargaan bagi tenaga honorer tersebut telah dihapuskan.

### **III. SIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali tidak dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat aturan mengenai perlindungan hukum yang tidak dilaksanakannya, yaitu pada pasal 59 ayat (1), 61 ayat (1), 62 Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Pemberian uang pesangon terhadap pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali tidak dilaksanakan karena peraturan

Gubernur nomor 39 tahun 2011 tentang batas usia pensiun dan penghargaan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali dihapuskan karena adanya evaluasi dari Direktorat Jendral Keuangan Daerah dan juga Kementrian Dalam Negeri sehingga pekerja kontrak waktu tertentu tidak mendapatkan uang pesangon.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Iman Soepomo, 1994, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan hukum, cet I*, Ghalian Indonesia, Jakarta.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Batas Usia Pensiun Dan Penghargaan Bagi tenaga Honorer Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.